



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /46/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STUDI *ENVIROMENTAL HEALTY RISK ASSESMENT*
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa studi *Enviromental Healty Risk Assesment* (EHRA) adalah survei partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sanitasi kesehatan/higinitas, serta perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi dan advokasi di Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa studi EHRA juga sebagai salah satu bahan pemukhtahiran Buku Putih/Kota Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Tabalong sehingga perlu dilaksanakan survei penilaian resiko kesehatan lingkungan *Enviromental Healty Risk Assesment* dengan melibatkan segenap *stakeholder* karena sifatnya yang kompleks *kompreshensif* dan berdimensi yang luas, maka perlu membentuk Tim Studi *Enviromental Healty Risk Assesment* Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong

Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Studi *Enviromental Healty Risk Assesment* Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan rencana/lokasi studi (EHRA) di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. menentukan klastering area/lokasi studi EHRA di Kabupaten Tabalong;
- c. menentukan kriteria serta mengkoordinasikan pekerjaan wilayah supervisor lapangan dan Enumerator Studi EHRA;
- d. melakukan monitoring (*spot check*) pelaksanaan kegiatan Studi EHRA;
- e. melaksanakan pengolahan dan analisis data serta membuat hasil laporan studi EHRA di Kabupaten Tabalong; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Sanitasi/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 April 2022

BUPATI TABALONG, y


NANANG SYAKHFIANI A


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Pokja AMPL Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 146 /2022
 TANGGAL 06 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM STUDI *ENVIROMENTAL HEALTY RISK ASSESMENT*
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perekonomian Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Fungsional Perencana Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Fungsional Analisis Kebijakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Staf Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesjaor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	
12.	Fasilitator STBM Kabupaten Tabalong	Anggota	


 BUPATI TABALONG,
 NANANG SYAKHFIANI

